

Efek Moderasi Moralitas Individu terhadap Hubungan Pengendalian Internal dan Kecendrungan Kecurangan (*Moderation Effects of Individual Morality on the Relationship of Internal Control and Tendency to Fraud*)

Dewi Nidia Soepriadi^{1*}, Theophilia Fina Leiwakabessy²

Universitas Pattimura, Maluku^{1,2}

philia.fina@yahoo.co.id



Riwayat Artikel

Diterima pada 14 Juni 2023

Revisi 1 pada 18 Juni 2023

Revisi 2 pada 25 Juni 2023

Revisi 3 pada 26 Juni 2023

Disetujui pada 26 Juni 2023

Abstract

Purpose: The aim of this research is to examine the moderating effect of individual morality on the relationship between internal control system and the tendency of village financial management fraudulency

Methodology/approach: The sampling method was purposive sampling with a total sample of 51 respondents from 20 villages in Ambon City. The data collection technique used was a survey technique using questionnaires. Data analysis used moderated regression analysis

Results/findings: The results of the study explained that the internal control system has a negative effect on the tendency of fraudulency and individual morality, which acts as a moderating variable that strengthens the relationship between the internal control system and the tendency of village financial management fraudulency.

Limitations: The results of this study indicate that the independent variables internal control system and individual morality as moderating variables only affect the tendency of fraud in village financial management by 30.9%, meaning more than 69.1% are influenced by other factors outside the model. Other factors can be in the form of competence of village officials, as well as compliance with regulations and other behavioral factors that can contribute to the tendency of village financial management fraudulency.

Contribution: For the government traditional villages in Ambon City to make the role of state saniri more effective which carries out the supervisory function as the implementation of the internal control function to prevent the occurrence of village financial management that is not in accordance with the rules and can lead to fraud.

Novelty: This research was conducted in a village in Ambon City which has the status of a traditional village whose village government system upholds local customs and wisdom so that it is different from other villages based on administrative area.

Keywords: *internal control system, individual morality, tendency of fraudulency, village financial management*

How to cite: Soepriadi, D, N., Leiwakabessy, T, F. (2023). Efek Moderasi Moralitas Individu terhadap Hubungan Pengendalian Internal dan Kecendrungan Kecurangan. *Goodwood Akuntansi dan Auditing Reviu*, 1(2), 165-175.

1. Pendahuluan

Ditetapkannya Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memberikan angin segar bagi kesejahteraan masyarakat desa dan mengubah pandangan bahwa pembangunan nasional seyogyanya berawal dari desa. Desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia

berada di pedesaan (Tuhana & Daerobi, 2022). Undang – undang ini juga mengamanatkan bagi pemerintah pusat untuk dapat mengalokasikan anggaran nasional bagi desa-desa di seluruh Indonesia melalui dana desa yang nantinya dapat digunakan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui perbaikan layanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang lebih baik lagi. Untuk mengatur pengelolaan anggaran yang dialokasikan ke desa baik dana desa maupun alokasi dana desa, maka pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 2- tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri ini disebutkan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Selanjutnya dalam peraturan ini disebutkan bahwa Kepala Desa merupakan kewenangabn dalam menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Dan perangkat desa berperan sebagai pelaksana keuangan desa.

Besarnya sumber dana yang dikelola oleh desa juga berdampak pada semakin besarnya tanggungjawan perangkat desa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang jujur, transparan dan akuntabel sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Namun berdasarkan temuan ICW di tahun 2021 di sektor anggaran dana desa terjadi kasus korupsi sebanyak 152 kasus dengan total kerugian Negara sebesar Rp 233 miliar Korupsi anggaran dana desa bahkan cenderung meningkat sejak 2015. Saat itu, korupsi anggaran dana desa hanya berjumlah 17 kasus dengan kerugian sebesar Rp40,1 miliar. Kondisi tersebut pun sejalan dengan temuan ICW terkait lembaga negara yang paling banyak terjerat kasus korupsi. ICW menemukan, pemerintah desa adalah lembaga dengan kasus korupsi yang ditangani APH terbanyak pada tahun lalu (ICW,2021). Hal ini menunjukan bahwa tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana desa semakin banyak terjadi seiring dengan semakin besarnya alokasi dana desa yang diterima dan dikelola di tingkat desa.

Kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa biasanya melibatkan Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) maupun pereangkat desa lainnya yang bertanggungjawab sebagai pelaksana pengelola keuangan Desa meliputi Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi. Penelitian Tirande, Nirahua, and Toule (2022) menemukan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kecurangan pengelolaan dana desa, khususnya tidak pidana korupsi. Faktor tersebut andtara lain karena ketentuan peraturan yang menyebabkan kepala desa selaku PKPKD memiliki kewenangan yang terlalu luas dalam pengelolaan dana desa. Faktor ketidaktahuan kepala desa dan Kepala Desa maupun perangkat desa lainnya tentang pengelolaan dana desa yang baik juga membuat mereka tanpa sadar telah melakukan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan dana desa juga turut menjadi penyebab semakin sering terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dan desa.

Pengelolaan dana desa merata diseluruh Indonesia, termasuk Desa/Negeri di Kota Ambon. Namun di Kota Ambon, terdapat perbedaan status desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota, dengan mempertimbangkan kearifan lokal desa dan masyarkat Kota Ambon yang berkaitan dengan perilaku adat yang telah diwariskan secara turun temurun. Perda Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 memberikan pedoman bagi desa-desa di Kota Ambon untuk menyandang status sebagai Negeri atau Negeri Adat. Desa/ negeri adat di Kota Ambon masih memegang teguh perilaku adat dan tradisi yang telah dilaksanakan sejak dahulu, diantaranya: sistem pemerintahan negeri, susunan masyarakat, dan sistem kekerabatan (Matuankotta, 2005). Kondisi ini mengakibatkan masyarakat menganggap pemilihan kepala desa dan perangkat desa berdasarkan hubungan kekerabatan dan kedekatan emosional yang telah berlangsung secara turun temurun merupakan hal yang wajar pada beberapa Desa/Negeri Adat di Kota Ambon.

Perda Kota Ambon No 10 Tahun 2017, mengatur bahwa untuk Desa/Negeri di Pulau Ambon memiliki perangkat Saniri Negeri yang menjalankan tugas pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Negeri oleh Pemerintah Negeri. Saniri Negeri pada Negeri adat di Kota Ambon berperan sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini untuk menjawab tuntutan akuntabilitas pengelolaan dana desa, diperlukan juga dukungan sistem pengendalian internal yang memadai (Toeweh, 2023). Pengendalian

internal juga menjadi faktor yang cukup penting dalam mencegah terjadinya tindakan-tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Wahyudi and Khotimah (2022), penggunaan dana desa memerlukan pengawasan yang baik untuk menjamin perlukan pengawasan dalam penggunaannya lebih fokus pada bidang pembangunan kesejahteraan masyarakat desa. Pengawasan yang merupakan salah satu unsur pengendalian internal menjadi fungsi kontrol atas perilaku perangkat desa dalam melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai Pengelola Keuangan Desa untuk mengelola dan memanfaatkan dana desa bagi pelaksanaan berbagai program pemerintah yang diprioritaskan untuk pembangunan desa dan untuk memperkuat kapasitas masyarakat, yang diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Penelitian tentang kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa telah dilakukan oleh banyak peneliti, diantaranya Aniasih and Werastuti (2022) yang menunjukkan komitmen organisasi, pengendalian internal dan budaya etis organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Selanjutnya penelitian Rosifa and Supriatna (2022) menyatakan kompetensi aparatur desa dan budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi sedangkan keefektifan pengendalian internal tidak berpengaruh. Penelitian ini mencoba menangkap kesenjangan pada kedua penelitian tersebut, dengan menguji implementasi pengendalian internal melalui keberadaan saniri negeri/BPD pada Desa/Negeri di Kota Ambon dan menggunakan moralitas individu sebagai variable moderasi. Moralitas individu digunakan untuk menggambarkan pengaruh kondisi moral seseorang yang dapat mengendalikan dan mengatur tingkah lakunya antara baik dan buruk kepada diri sendiri maupun orang lain. WILOPO (2006) menjelaskan bahwa moralitas individu akan mempengaruhi kecenderungan kecurangan seseorang melakukan kecurangan akuntansi artinya semakin tinggi tahapan moralitas individu tahapan (post-konvensional), semakin individu memperhatikan kepentingan yang lebih luas dan universal dari pada kepentingan organisasinya semata apalagi kepentingan individunya. Moral yang buruk dari individu diasumsikan dapat mendorong individu berlaku curang dalam akuntansi. Kecurangan akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat moralitas individu tersebut karena hal tersebut merupakan perilaku yang dilema. Mengetahui level penalaran moral seseorang akan menjadi dasar untuk mengetahui kecenderungan individu melakukan suatu tindakan tertentu, terutama yang berkaitan dengan dilema etika, berdasarkan level penalaran moralnya. Welton (1994) menyatakan bahwa kemampuan individu dalam menyelesaikan dilema etika dipengaruhi oleh level penalaran moralnya.

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa? dan (2) Apakah moralitas individu dapat memoderasi hubungan antara system pengendalian internal dan kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa?. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek moderasi moralitas individu terhadap hubungan antara sistem pengendalian internal dan kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan pada negeri/desa di Kota Ambon.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang akan ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Teori atribusi menjelaskan situasi di sekitar yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial disebut dengan *dispositional attributions* dan *situasional attributions*. *Dispositional attributions* merupakan penyebab internal yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang, misalnya kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Sedangkan *situasional attributions* merupakan penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat memengaruhi perilaku, misalnya kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa bila seseorang mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari

luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi atau lingkungan. Teori atribusi digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan faktor eksternal seperti pengendalian internal, maupun faktor internal yang timbul dari dalam diri individu yaitu tingkat moralitasnya, yang dapat mempengaruhi perilaku individu tersebut dalam melaksanakan tugasnya selaku pengelola keuangan desa.

2.2 Teori Fraud Triangle

Teori fraud triangle merupakan teori yang dikembangkan oleh Donald R Cressey (1953) untuk mengamati penyebab terjadinya kecurangan atau fraud. Cressey (1953) dalam Tuankotta (2010) menyatakan jika kecurangan umumnya terjadinya jika muncul tiga kondisi berikut:

1. Tekanan (*pressure*), yaitu insentif yang mendorong orang untuk melakukan kecurangan. Tekanan ini terkait dengan niat seseorang untuk melakukan kecurangan, tekanan yang dialami seorang individu merupakan pemicu terbesar untuk melakukan aksi nekat/curang. Tekanan akan semakin parah jika terjadi pada individu yang sudah tidak berpikir logis.
2. Kesempatan (*opportunity*), yaitu peluang yang menyebabkan pelaku secara leluasa menjalankan aksinya yang disebabkan oleh pengendalian internal yang lemah, ketidakdisiplinan, kelemahan dalam mengakses informasi, tidak ada mekanisme audit dan sikap apatis.
3. Rasionalisasi (*rationalization*), adalah tindakan pelaku kecurangan yang mencari pembenaran atas perbuatannya. Rasionalisasi merupakan salah satu kondisi dalam *fraud triangle* yang paling sulit diukur.

Terjadinya kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan merupakan hasil dari situasi dimana gabungan dari ketiga elemen segitiga kecurangan ini muncul. Menurut Cressey dalam Tirtawirya and Riyadi (2021), tanpa salah satu dari elemen ini, baik tekanan, peluang maupun rasionalisasi, maka tindakan kecurangan tidak akan terjadi.

2.3 Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (PKD), pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “kecenderungan” didefinisikan sebagai kecondongan (hati); kesudian; keinginan. Sedangkan, dalam Bahasa Inggris diterjemahkan sebagai “tendency” yang berarti arah/pendekatan pada jenis pemikiran tertentu. Sementara itu, istilah “kecurangan” atau “fraud” dapat didefinisikan sebagai tindakan memperoleh keuntungan tetapi dengan cara yang tidak adil (Dihni, 2022). James A. Hall (2011) juga berpendapat bahwa kecurangan merupakan kebohongan yang dibuat untuk menipu dan membuat pihak lain menganggap kebohongan tersebut sebagai fakta padahal merugikan. The Association of Certified Fraud Examiners ACFE (2022) menggambarkan jenis fraud menjadi tiga kategori utama yaitu:

1. Korupsi, yaitu penipu secara salah menggunakan pengaruh mereka dalam transaksi bisnis untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau lembaga, bertentangan dengan kewajiban mereka kepada atasan mereka atau hak orang lain. Kecurangan berupa korupsi terdiri dari:
 - a) Pertentangan kepentingan (*conflict of interest*)
 - b) Suap (*bribery*)
 - c) Pemberian ilegal (*illegal gratuity*)
 - d) Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*)
2. Penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) Penyalahgunaan aset/harta perusahaan atau organisasi adalah bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset perusahaan atau organisasi untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset perusahaan untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam:
 - a) Kecurangan kas (*cash fraud*)
 - b) Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya
3. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*) Kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material dalam laporan keuangan yang dapat merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat dibagi dalam beberapa kategori:

- a) *Timing difference (improper treatment of sales)*
- b) *Fictitious revenues*
- c) *Concealed liabilities and expenses*
- d) *Improper disclosure*

2.4 Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (PP No. 60 Tahun, 2008). Tujuan SPIP adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dikatakan baik jika memenuhi 5 unsur yaitu:

- 1) Lingkungan Pengendalian
- 2) Penilaian Resiko
- 3) Kegiatan Pengendalian
- 4) Informasi dan Komunikasi
- 5) Pemantauan Pengendalian Intern

Pengendalian internal juga menjadi faktor yang cukup penting dalam mencegah terjadinya tindakan-tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. fungsi pengawasan internal yang diatur dalam PP No. 60 Tahun 200, pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pengawasan intern selain dilakukan oleh inspektorat daerah sesuai dengan amanat perundang-undangan, tetapi juga dilakukan secara berkala oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengendalian internal yang efektif dapat menjadi fungsi kontrol atas perilaku perangkat desa dalam melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai Pengelola Keuangan Desa.


2.5 Moralitas Individu

Moralitas merupakan sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk (Bertens, 2020). Moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang dengan itu kita berkata bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk, atau dengan kata lain moralitas mencakup pengertian tentang baik buruknya perbuatan manusia. Salah satu teori perkembangan moral yang banyak digunakan dalam penelitian adalah model Kohlberg (1969). Terdapat tiga jenis tingkat penalaran moral berdasarkan teori Kohlberg dimana Individu akan melakukan suatu tindakan karena takut terhadap hukum/peraturan yang ada jika berada pada tahapan yang paling rendah (pre-conventional). Selain itu individu pada level moral ini juga akan memandang kepentingan pribadinya sebagai hal yang utama dalam melakukan suatu tindakan. Pada tahap kedua (conventional), individu akan mendasarkan tindakannya pada persetujuan teman-teman keluarganya dan juga pada norma-norma yang ada di masyarakat. Pada tahap tertinggi (post-conventional), individu mendasari tindakanya dengan memperhatikan kepentingan orang lain berdasarkan tindakan pada hukum - hukum universal. Individu yang berada pada level moralitas tertinggi (post-conventional), akan memiliki kesadaran bahwa

kecurangan merupakan tindakan amoral yang dapat menimbulkan kerugian berbagai pihak, tidak takut hukum dan berani mengorbankan kepentingan masyarakat demi memperkaya diri. Moralitas kepala desa dan perangkat desa menjadi penting karena dapat membantu memahami bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat semata. Handi et al. (2020) mengemukakan bahwa potensi kecurangan akan semakin besar seiring rendahnya level moralitas aparatur desa.

2.6 Model Penelitian

Berdasarkan paparan kerangka teori diatas, maka model yang dikembangkan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

2.7 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori atribusi, khususnya *situasional attributions* dapat dipahami bahwa terdapat penyebab eksternal yang mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat memengaruhi perilaku, misalnya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa/ negeri pengendalian merupakan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku perangkat desa/ negeri dalam melakukan tugasnya. Dari sisi teori *fraud triangle*, peluang untuk melakukan kecurangan dapat dicegah dengan menerapkan pengendalian internal yang efektif. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Aniasih and Werastuti (2022) yang menunjukkan pengendalian internal dan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Pengendalian internal yang efektif dapat menjadi fungsi kontrol atas perilaku perangkat desa dalam melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai Pengelola Keuangan Desa.

H1 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa

Moralitas merupakan salah satu faktor yang penting dalam timbulnya kecurangan. Adanya tingkah laku atau moral yang jelek atau tidak baik yang mengakibatkan seseorang atau aparat pemerintahan dapat melakukan tindakan kecurangan (NURSIDA, WAHYUNINGSIH, & MOCHTAR, 2022). Penelitian Lubis and Suherman (2015) menunjukkan, moralitas individu berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, artinya semakin rendah moralitas seseorang maka kecenderungan kecurangan akuntansi akan semakin rendah. Teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal (*Dispositional attributions*) yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang juga dibuktikan melalui penelitian ini dimana individu pengelola keuangan desa dengan level moralitas tinggi (*post-conventional*), akan memiliki kesadaran bahwa kecurangan merupakan tindakan amoral yang dapat menimbulkan kerugian berbagai pihak khususnya masyarakat desa. Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi pengendalian internal yang efektif, maka individu dengan moralitas yang tinggi menghindari berbagai tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

H2 : Moralitas Individu memoderasi hubungan sistem pengendalian internal dan Kecenderungan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa

3. Metodologi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kausal dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2017). Desain penelitian ini ditujukan untuk menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian internal sebagai variabel terhadap kecendrungan kecurangan sebagai variabel terikat dengan moralitas individu sebagai variabel moderasi pada Desa/Negeri di Kota Ambon. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) yaitu penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel (*causal research*). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat desa/negeri di Kota Ambon yang berjumlah 20 desa/negeri. Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *purposive sampling* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel dari penelitian ini adalah Perangkat Desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana yaitu :

1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
2. Perangkat desa yang bertanggungjawab sebagai pelaksana pengelola keuangan Desa (PPKD) meliputi Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei. Dengan teknik survei, data dikumpulkan dari para responden dengan menggunakan kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang bersumber dari jawaban responden. Sebelum memasuki proses analisis, data yang dikumpulkan perlu diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa masing-masing pertanyaan telah dikelompokkan pada variabel yang telah ditentukan untuk mengetahui valid tidaknya item-item pertanyaan pada masing-masing variabel pengujian dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor variabel atau konstruk. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach alpha*. Suatu konstruk dikatakan apabila reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* >0,60 (Nunnally, 1967; (Ghozali, 2016). Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Teknik analisa data yang digunakan untuk uji hipotesis adalah model analisis regresi linear Regresi Berganda dengan Efek Moderasi. Ghozali (2016) menyatakan bahwa variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi moderasi (*Moderated Regression Analysis*) dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z + \beta_3 X_1 * Z + e$$

Dimana :

- Y = Kecendrungan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa
- X₁ = Sistem Pengendalian Internal
- Z = Moralitas Individu
- α = Konstanta
- β = Parameter
- e = Error term

Ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit*-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F dan koefisien determinasinya (Kuncoro, 2001).

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Gambaran Umum Responden

Gambaran mengenai karakteristik responden dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Pria	25	49
Wanita	26	51
Usia		
25-35 tahun	35	68,62
36-45 tahun	10	19,62
>45 tahun	6	11,76
Lama Bekerja		
<5 tahun	29	56,86
5-10 tahun	14	27,45
>10 tahun	8	15,69
Jenjang Pendidikan		
SMA/SMK	12	23,53
D3	20	39,22
S1	15	29,41
S2	4	7,84

4.2 Uji Kualitas Data

Uji validitas dilakukan untuk memperoleh keyakinan bahwa masing-masing pertanyaan telah dikelompokkan pada variabel yang telah ditentukan untuk mengetahui valid tidaknya item-item pertanyaan pada masing-masing variabel pengujian dengan melakukan korelasi *bivariate* antara masing-masing skor indikator dengan total skor variabel atau konstruk. Berdasarkan uji validitas diketahui korelasi antara masing-masing indikator/item untuk variabel sistem pengendalian internal, moralitas individu, dan kecenderungan kecurangan tingkat signifikansinya $< 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator/item pertanyaan dalam variabel penelitian ini adalah valid. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *Cronbach alpha*. Suatu konstruk dikatakan apabila reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ (Nunnally, 1967; (Ghozali, 2016). Hasil uji reliabilitas untuk variabel pengendalian internal, moralitas individu dan kecenderungan kecurang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
SPI	0,770	Reliabel
Moralitas Individu	0,811	Reliabel
Kecenderungan Kecurangan	0,780	Reliabel

Berdasarkan table 2, dapat dinyatakan bahwa semua item pertanyaan untuk ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel, karena seluruhnya memiliki nilai cronbach alpha $> 0,60$.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel pengganggu atau *residual* mempunyai distribusi normal ataukah tidak. (Ghozali, 2016). Uji normalitas dilakukan menggunakan metode *Kolmogorov – Smirnov*. Hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Kolmogorov – Smirnov* adalah 0,640 dan probabilitasnya 0,808. Nilai probabilitas 0,808 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data residual terdistribusi normal. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2016). Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen & Moderasi	Variabel Dependen	Collinerity Statistic	
		Tolerance	VIF
SPI	Kualitas Audit	0.969	1.032
Moralitas Individu		0.969	1.032

Hasil uji multikolnearitas pada tabel 2 di atas menunjukkan untuk kompetensi dan independensi memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF-nya tidak lebih dari 10. Artinya tidak terdapat korelasi antara variabel- variabel independen tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi. Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Jika varians berbeda disebut Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian menggunakan metode uji Glejser, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Variabel Dependen	Signifikasi	Keterangan
SPI	Abs_ Residual	0,165	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Moralitas Individu		0,751	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Hasil uji Glejser pada tabel 3 menunjukkan tingkat signifikansi semua variabel independen lebih dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model.

4.4 Uji Hipotesis dan Pembahasan

Setelah melalui uji asumsi klasik dan semua asumsi yang mendasari regresi terpenuhi, maka dapat dilakukan uji hipotesis. Ringkasan hasil pengujian hipotesis dengan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	t-value	Sig
(Constant)	168,403	3,086	0,003
SPI	-6,059	-2,520	0,015
Moralitas Individu	-7,525	-2,535	0,015
SPI*Moralitas Individu	0,354	2,713	0,009
F-Value =	7,005		
Sig =	0,001		
R ² =	0,309		

Hipotesis pertama (H1) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Dari hasil pengujian diketahui nilai probabilitas 0,015 lebih kecil dari 0,05 dan nilai beta negatif (-6,059) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negative terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh penyebab eksternal (*situasional attributions*). Perilaku perangkat desa sebagai pengelola keuangan dipengaruhi oleh fungsi kontrol atau pengendalian yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Saniri Negeri untuk Negeri adat. SPI Ketika pengendalian internal di desa terlaksana dengan baik maka semakin kecil kemungkinan adanya kecenderungan perangkat desa untuk melakukan tindakan kecurangan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Aniasih and Werastuti (2022) yang

menyatakan pengendalian internal berpengaruh negative terhadap kecenderungan kecurangan kauntansi. Hal ini sejalan dengan studi literature yang dilakukan Touweh, B.H. (2022), yang menyatakan pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan pengendalian intern yang efektif baik berupa pengendalian intern pasif maupun aktif. Karena semakin efektifnya pengendalian internal yang dilakukan oleh aparat inpektorat maupun saniri desa atau negeri akan semakin meminimalisir kecenderungan pengelola keuangan desa untuk melakukan kecurangan.

Hipotesis kedua (H2) menyatakan moralitas individu memoderasi hubungan SPI dan kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Hasil pengujian menunjukan bahwa Nilai nilai probabilitas interaksi SPI dan moralitas individu sebesar 0,009 lebih kecil dari 0,05, maka dapat dinyatakan moralitas individu dapat memoderasi hubungan SPI dan kecenderungan kecurangan. Teori atribusi yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor internal (*Dispositional attributions*) yang mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang juga dibuktikan melalui penelitian ini dimana individu pengelola keuangan desa dengan level moralitas tinggi (*post-conventional*), akan memiliki kesadaran bahwa kecurangan merupakan tindakan amoral yang dapat menimbulkan kerugian berbagai pihak khususnya masyarakat desa. Moralitas individu sebagai pemoderasi dalam penelitian ini mampu memperkuat hubungan antara SPI dan kecenderungan pengelolaan keuangan desa. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Lubis & Suherman, 2015).

Berdasarkan hasil uji F sebesar 7,005 pada tingkat signifikansi 0,001 juga dapat dinyatakan bahwa secara simultan variabel Sistem pengendalian internal dan moralitas individu serta interaksi antar kedua variabel tersebut berpengaruh terhadap menurunnya tingkat kecenderungan perangkat desa untuk bertidak curang. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,309 menunjukan bahwa variable SPI dan moaralitas individu mempengaruhi kecenderungan kecurangan sebesar 30,9%. Sedangkan 69,1% lainnya dipengaruhi oleh factor-faktor lainnya yang tidak diuji dalam penelitian ini.

5. Kesimpulan dan saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian serta pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negative terhadap kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan semakin baiknya implementasi sistem pengendalian internal pada Pemerintah Desa/Negeri di Kota Ambon berpengaruh pada semakin berkurangnya kecenderungan pengelola keuangan desa untuk melakukan tindakan kecurangan. (2) Moralitas Individu memoderasi hubungan SPI dan kecenderungan kecurangan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan moralitas yang baik dari para perangkat desa maka akan semakin memperkuat pengaruh pengendalian internal yang telah dijalankan Perangkat desa maupun BPD dan Saniri Negeri dalam upaya mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. (3) Hasil penelitian ini menunjukkan kemampuan variable sistem pengendalian internal dan moralitas individu hanya mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi sebesar 30,9%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut: (1) kepada Pemerintah Negeri dan Desa untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dalam pengeloaan keuangan desa sehingga dapat untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang jujur, transparan dan akuntabel dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. (2) Untuk penelitian selanjutnya, berdasarkan keterbatasan penelitian ini disarankan untuk dapat melakukan penelitian terhadap variabel-variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi kecenderungan kecurangan pada pengelolaan keuangan desa.

Limitasi

Penelitian ini dilakukan pada hampir seluruh desa/ negeri adat di Kota Ambon (sebanyak 20 desa). Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk ke 20 desa tersebut variabel independen sistem pengendalian intenal dan moralitas individu sebagai varibel moderasi hanya mempengaruhi kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa sebesar 30,9% artinya lebih 69,1% lainnya

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model. Faktor-faktor lain dapat berupa kompetensi aparatur desa, maupun ketaatan terhadap peraturan serta factor-faktor berperilaku lainnya yang dapat memberikan kontribusi terhadap kecenderungan kecurangan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan

Referensi

- ACFE. (2022). Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations (pp. 1-96): Association of Certified Fraud Examiners Austin.
- Aniasih, K., & Werastuti, D. N. S. (2022). Determinan Kecenderungan Kecurangan pada Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa di Kabupaten Buleleng). *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13(02), 389-398.
- Bertens, K. (2020). *Etika Profesi*: Gramedia Pustaka Utama.
- Dihni, V. A. (2022). ICW: Kasus Korupsi Terbanyak Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021. *D katadata. co. id (Issue April)*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23.
- Kuncoro, M. (2001). Metode kuantitatif: Teori dan aplikasi untuk bisnis dan ekonomi. *Yogyakarta: UPP-AMP YKPN*.
- Lubis, A., & Suherman, M. (2015). Personal Branding Anouncer Radio di Bandung. *Prosiding Hubungan Masyarakat*, 202-209.
- Matuankotta, J. (2005). Negeri dalam bingkai masyarakat hukum adat di Maluku. *Jurnal Sasi*, 11(4), 1-11.
- NURSIDA, N., WAHYUNINGSIH, E., & MOCHTAR, R. A. F. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau Indonesia). *Jurnal Ekonomi KIAT*, 33(1), 52-61.
- Rosifa, D., & Supriatna, I. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa (Survei pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung Barat). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 218-236.
- Sugiyono, D. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. bandung: Alfabeta. *Procrastination And Task Avoidance: Theory, Research and Treatment. New York: Plenum Press, Yudistira P, Chandra,.*
- Tirande, D., Nirahua, S. E. M., & Toule, E. R. M. (2022). Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *PATTIMURA Legal Journal*, 1(2), 133-150.
- Tirtawirya, M. J., & Riyadi, S. (2021). Pengaruh Segitiga Kecurangan untuk Mengidentifikasi Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Variabel Moderasi Penerapan Integrasi Teknologi Industri. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 2(3), 179-194.
- Toeweh, B. H. (2023). Literature Review: Akuntansi Forensik Untuk Deteksi Korupsi. *Studi Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 2(2), 135-146.
- Tuhana, A. S. M., & Daerobi, A. (2022). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 25-43.
- Wahyudi, H., & Khotimah, S. N. (2022). Pengaruh Dana Desa dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 45-57.
- WILOPO, W. (2006). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi: studi pada perusahaan Publik dan badan usaha milik negara di Indonesia. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 9(3).